



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BHISMA KRISTIANTORO WIJANARKO, Karyawan **PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA**, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 1 Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT**

Dalam hal ini memeberikan kuasa kepada: **M. TAUFIK BUDIMAN, SH., SAHDAN, SH., SUMERAH, SHI.**, Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MT. BUDIAMAN ASSOCIATE, beralamat di Gedung Arva Cikini Lt. 3 – Jl. Cikini Raya No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI JAKARTA dan di Jl. Meninting Raya No. 19 Kekalik - Pagesangan Barat, Kec. Mataram – Kota Mataram, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: A-1.25.MTB-Ass.MTR.04.16, tanggal 4 April 2016.

M e l a w a n

PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, beralamat Jl. AA Gde Ngurah No. 118 Cakranegara – Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **:TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Para Pihak;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2016 dengan register Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan/Pekerja pada Penggugat sejak tanggal 22 April tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan masa kerja 3 tahun .
2. Bahwa untuk dapat diterima sebagai Karyawan, Pengugat menyerahkan dokumen asli ijazah pendidikan terakhir yang sampai saat ini masih disimpan dan /atau dikuasai oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat dengan jabatan terakhir Consumer Marketing Reperentative, Nomor NIK. 1304575, Golongan IV status **KARYAWAN TETAP** di AMC Mataram pada Departemen Oprasional berlaku efektif mulai tanggal 21 Juli 2013 dan dengan gaji terakhir pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 3.364.583,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan No. 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 Tergugat telah mengangkat Penggugat (Bhisma Krisiantoro Widjanarko) sebagai karyawan tetap di PT. Surya Mustika Nusantara Nomor NIK. 1304575, Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Reperentative, di AMC Mataram pada Departemen Oprasional berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2013.
5. Bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Pebruari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/ buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.
6. Bahwa Tergugat telah melakukan penahanan upah terhadap Penggugat melalui HRD sejak Tergugat menonaktifkan Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak melakukan aktifitas/pekerjaan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penahan upah terhadap Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yakni Surat

halaman 2 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No.Kep.461/PHIJSK-PKKAD/VI/2013 Tertanggal 5 Juni 2013 Tentang Peraturan Perusahaan Tergugat PT. Surya Mustika Nusantara yang telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai hal penahan upah bagi pekerja/karyawan.

8. Bahwa Tergugat telah memberikan sanksi terhadap Penggugat terkait dengan pengnonaktifan Penggugat berupa : Menggati Rugi, Tidak dipekerjakan kembali, Tidak berikan Upah dan dilaporkan Pidana, mengenai hal tersebut diatas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat (PT. Surya mustika Nusantara) pada Pasal 21 ayat(1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 41 Ayat (3) huruf f dan Pasal 41 Ayat (6). Meskipun demikian tidak menghapus hak Penggugat untuk menerima upah sebagaimana mestinya selama dalam proses.
9. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan ganti rugi secara sekaligus atas kerugiannya itu bertentangan dari aturan PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah pada Pasal 23 Ayat (2) yang mengatur ganti rugi setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah.
10. Bahwa Tergugat telah melakukan beberapa sanksi terhadap Penggugat seperti tersebut diatas pada Poin No. 7, maka tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan PP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 20 Ayat (3) apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, Pengusaha dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan upah terhadap Penggugat sejak bulan Pebruari sampai saat proses penyelesaian perselisihan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum dan melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang keterlambatan upah bagi pekerja. tidak membayarkan upah dan hak-hak Penggugat adalah merupakan tindakan PHK sepihak yang tidak dibenarkan secara hukum.
12. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut, Penggugat telah mengadakan perundingan secara Bipartit dengan pihak Pengusaha pada tanggal 12 Juni 2015 , namun tidak ada titik temu.
13. Bahwa sebagai tindak lanjut proses perundingan Bipartit yang gagal, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, proses

halaman 3 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan oleh Mediator PHI pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram.

14. Bahwa selanjutnya Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram telah melakukan proses melalui sidang Klarifikasi pada tanggal 01 Juni 2015 dan sidang mediasi dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berselisih pada tanggal 09 September 2015 Panggilan I (Pertama), Panggilan Ke II (dua) pada tanggal 16 September 2015 dan panggilan Ke 3 (tiga) pada tanggal 23 September 2015.
15. Bahwa karena pihak Tergugat tidak mengindahkan hasil mediasi dan sebagai bentuk penyelesaian pada tahap Mediasi, selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2015 Mediator Hubungan Industrial Kota Mataram telah mengeluarkan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor : 560/276.F/Sosnakertrans tertanggal 10 Nopember 2015.
16. Bahwa atas ajuran Mediator tersebut, pihak Tergugat tidak mengindahkan dan tidak mau melaksanakannya, sehingga untuk dapat memperoleh hak-hak yang telah diatur dan dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Mataram.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 UU No. 13 tahun 2003, bila terjadi PHK maka buruh / pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian serta hak-hak lainnya yang ditentukan berdasarkan masa kerjanya.
18. Bahwa terhadap Penggugat dengan masa kerja selama 3 tahun lebih dan dengan upah terakhir sebesar **Rp. 3.364.583,-** (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) maka bila terjadi PHK berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Masa kerja : 3 tahun			
Pesangon	:	1 x 3 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 10.093.749,-
Penghargaan Masa kerja	:	2 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 6.729.166,-
Uang Penggantian Hak	:	15% dari Uang Pesangon dan atau penghargaan masa kerja Rp. 10.093.749 + Rp. 6.729.166 x 15%	2.523.437,-

halaman 4 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Uang Pisah	:	2 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 6.729.166,-
Uang sisa cuti tahun 2015	:	12 hari / 25 x Rp. 3.364.583,-	Rp. 1.614.999,-
Total			Rp. 27.690.517,-

Terbilang : # dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah #

19. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah melakukan keterlambatan pembayaran upah terhitung sejak bulan Maret hingga bulan september beserta denda keterlambatannya dan atas dasar penghitungan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
20. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka seharusnya Penggugat berhak atas denda keterlambatan upah beserta gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan maret sampai dengan September 2015 sebesar **Rp. 60.932.582** (enam puluh juta sembilan ratus tiga dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) perincian terlampir.
21. Bahwa selain itu, buruh/pekerja atau karyawan yang telah bekerja dengan baik dan berdedikasi tinggi kepada Perusahaannya tentu juga berhak atas surat penghargaan dan atau setidaknya surat keterangan pengalaman kerja sebagai acuan penggugat untuk mencari pekerjaan pada sektor lain dan/atau pada bidang yang sama.
22. Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat masih tetap ingin bekerja pada Tergugat, namun atas dasar hubungan kerja yang sudah tidak harmonis, Penggugat bersedia di PHK dengan mendapatkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas yaitu uang kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta denda keterlambatan yang besarnya tersebut pada posita angka 17 dan angka 19.

DALAM PROVISI / PUTUSAN SELA

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga menjadi dalil-dalil dalam Provisi ini.

halaman 5 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan upah sesuai surat Keputusan No.Kep.461/PHIJSK-PKKAD/VI/2013 Tertanggal 5 Juni 2013 Tentang Peraturan Perusahaan Tergugat PT. Surya Mustika Nusantara yang telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai hal penahan upah bagi pekerja/karyawan.
3. Bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Pebruari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/ buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.
4. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang mengarah pada PHK secarasepihak terhadap pihak Penggugat sebagaimanaTergugat tidak lagi membayarkan seluruh hak-hak penggugat baik berupa gaji, insentif dan hak lainnya yang seharusnya biasa diterima, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 menentukan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban yang biasanya diterima, yaitu berupa :
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2015 sebesar Rp. 3.364.583,- (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Upah selama proses sejak bulan Maret 2015 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kasus ini yaitu sebesar Rp. 3.364.583,- (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya selama 2015.
 - Upah selama proses untuk bulan Januari 2016 dan bulan-bulan selanjutnya sampai perkara perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Upah yang diterima setiap bulannya sesuai dengan bulan dan tahun berjalan.
 - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya sampai perkara perselisihan ini mempunyai kekuatan

halaman 6 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sebesar Upah yang diterima setiap bulannya berlaku sesuai dengan tahun berjalan

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tindakan tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa upah bulanan sejak bulan Maret 2015 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf F jo pasal 155 ayat (3) UU No 13 tahun 2003 dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (2) UU No. 2 tahun 2004, putusan sela sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada sidang hari itu juga atau pada sidang kedua.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan beserta dendanya, terhitung sejakbulan Maret sampai bulan September tahun 2015 sebesar Rp. 60.932.582,- (enam puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dualima ratus delapan dua ribu rupiah).
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulan terhitung sejak Oktober 2015 sebesar ketentuan Upahyang diterima setiap bulannya dan bulan-tahun berikutnya sesuai dengan bulan-tahun berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015 sebesar Rp. 3.364.583,- (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebesar ketentuan Upah yang diterima setiap

halaman 7 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya /Upah Minimum Kota Mataram tahun 2016 dan tahun berikutnya berikutnya sesuai dengan bulan-tahun berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat PT. Surya Mustika Nusantara adalah tidak sah.
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Bhisma Kristianto Mustika Nusantara dan Tergugat PT. Surya Mustika Nusantara karena terjadi ketidak hormanisan dalam menjalankan hubungan kerja, dengan kewajiban Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK dan denda keterlambatan Upah sejak bulan Maret 2015 serta Surat Keterangan Pengalaman Kerja kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK dan denda keterlambatan Upah Penggugat sejak bulan maret tahun 2015 kepada Penggugat, sebesar :
 - a. Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak atas Uang Perumahan dan Pengobatan sebesar Rp. 27.690.517,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah); dan /atau
 - b. Membayar seluruhnya upah Penggugat yang belum dibayarkan beserta dendanya, dihitung sejak bulan Maret sampai bulan September tahun 2015 sebesar Rp. 60.932.582,- (enam puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua lima ratus delapan dua ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi Penggugat dengan kualifikasi pekerja yang baik.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen asli ijazah pendidikan terakhir Pengugat yang masih dikuasai Tergugat kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakan pada obyek sita yang diajukan oleh Penggugat.

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak-pihak yang berpekara telah menghadap di persidangan yaitu: untu penggugat

halaman 8 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: **M. TAUFIK BUDIMAN, SH., SAHDAN, SH., SUMERAH, SHI.**, Semuanya bekerja sebagai Advokat/ Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MT. BUDIAMAN ASSOCIATE, beralamat di Gedung Arva Cikini Lt. 3 – Jl. Cikini Raya No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI JAKARTA dan di Jl. Meninting Raya No. 19 Kekalik - Pagesangan Barat, Kec. Mataram – Kota Mataram, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: A-1.25.MTB-Ass.MTR.04.16, tanggal 4 April 2016

Sedangkan untuk tergugat diwakili Dinar Desty Pratiwi, Ida Ketut Jaya Santosa, merupakan karyawan PT. Surya Mustika Nusantara dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Surya Mustika Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 sebagai Tergugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 12/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mtr. dalam hal ini disebut sebagai: PARA PENERIMA KUASA

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat 06 April 2016 kecuali hal hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan.
2. Bahwa perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebab akibat (Asas Kausalitas) temuan tim audit PT. Surya Mustika Nusantara pada bulan Februari 2015 dimana jabatan Penggugat adalah Consumer Marketing Representative yang bertanggung jawab atas segala bentuk aktifitas Marketing PT. Surya Mustika Nusantara termasuk perencanaan program marketing, pertanggungjawaban program marketing, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan kas marketing, pertanggungjawaban inventaris marketing, dan lain-lain

halaman 9 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut SOP dan Job Description Consumer Marketing Representative PT. Surya Mustika Nusantara.

3. Bahwa dalam hal ini berdasarkan temuan tim audit PT. Surya Mustika Nusantara, Penggugat telah lalai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai Consumer Marketing Representative seperti yang tercantum dalam SOP dan Job Description Consumer Marketing Representative PT. Surya Mustika Nusantara sehingga mengakibatkan PT. Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian di Kas Marketing.
 4. Bahwa berdasarkan poin 3 tersebut di atas, Penggugat telah membuat surat pernyataan di hadapan tim audit PT. Surya Mustika Nusantara tertanggal 02 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat bertanggung jawab atas penggunaan dana kas Marketing tersebut di mana sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat.
 5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 tersebut di atas maka PT. Surya Mustika Nusantara menonaktifkan posisi Penggugat untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami oleh PT. Surya Mustika Nusantara.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 dimana pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan kata lain seorang dapat memperoleh haknya sebagai pekerja apabila pekerja itu masih melaksanakan kewajiban/pekerjaannya, dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat sebagai pekerja/buruh maka hak-hak penggugat tidaklah lagi dapat diperoleh dari Tergugat sebagai Pengusaha.
 7. Bahwa berdasarkan poin 5 dan 6 yang Tergugat kemukakan diatas maka apa yang dimint Penggugat seperti yang terdapat dalam Posita gugatannya halaman 4 poin 17, 18, 19 dan halaman 5 poin 20 sama sekali tidak berdasar/
- B. Dalam Provisi
1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban provisi ini

halaman 10 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Penggugat selama ini berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri di hadapan tim audit PT. Surya Mustika Nusantara tertanggal 02 Maret 2015 hingga akhirnya Penggugat diproses di kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan di dalam perusahaan yang mana oleh karena hal tersebut dia tidak dapat melakukan pekerjaan sedangkan proses produksi dan operasional terkait tanggungjawab pekerjaannya terus berlangsung yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian operasional ketika ia tidak bekerja, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah bila Penggugat yang tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaannya dikenakan denda akibat kerugian yang dialami oleh Pengusaha.

3. Bahwa terkait dengan permohonan provisi oleh Penggugat maka berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 885 menyatakan:

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya**
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan**
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi Pokok Perkara"**

4. Bahwa berdasar poin 3 tersebut diatas maka apa yang dikemukakan Penggugat dalam Provisinya sama sekali tidak berdasar karena menyangkut kepada materi Pokok Perkara.

Maka berdasarkan hal-hal yang Tergugat telah kemukakan dalam Pokok Perkara dan dalam Provisi tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta

halaman 11 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat da/atau menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian dengan tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5271051312860001 diberi tanda P-1.
2. Surat Perjanjian Kerja No. 001/INT-HRGA/SMN-MTR/SPK/IV/2013 antara Wikanto Pinardo dengan Bhisma Kristiantoro Widjanarko tertanggal 22 April 2013 diberi tanda P-2.
3. Surat Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Nomor 560/276.f/Sosnakertrans yang ditujukan kepada tergugat dan penggugat diberi tanda bukti P-3.
4. Surat Keputusan No. 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Surya Mustika Nusantara Sdr. Bhisma Kristiantoro Widjanorko NIK 13040575 Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Repräsentative, di AMC Mataram pada Departemen Operasional sebagai Karyawan Tetap dan Berlaku Efektif Mulai Tanggal 21 Juli 2013, Tanggal 4 April 2014 diberi Tanda P-4.
5. Daftar Tabel Rincian Pembayaran Keterlambatan Upah, Beserta Rincian Dendanya, dan Suku Bunga, diberi Tanda P-5.

halaman 12 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-725 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2016, tanggal 4 November 2015 diberi Tanda P-6.
7. Surat Panggilan II Nomor 007/06/2016, tanggal 27 Juni 2016 Kepada Saudara Bhisma Kristiantoro WD, diberi Tanda P-7.
8. Surat Panggilan I Nomor 007/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 kepada Saudara Bhisma Kristiantoro WD, Diberi Tanda P-8.
9. Surat Peringatan III No. 021/06/2016, Kepada Sdr Bhisma Kristiantoro WD, diberi Tanda P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat yang bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat penggugat juga mengajukan 4 orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menenrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAHYONO SULISTIYO

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat selama 2(dua) tahun pada PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sejak bulan Juni;
- Bahwa saksi mengetahui Bhisma Kristiantoro Wijanarko adalah karyawan PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang didalam perkara ini sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat yaitu sejak bulan Februari Bisma tidak diberikan upah
- Bahwa saksi dengar isu Bisma tidak diberikan upah karena ia mengelapkan uang Perusahaan;

2. Saksi ERISHMA PURBAYANI

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada PT.SURYA MUSTIKA NYUSANTARA sejal tahun 2013 ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sejak bulan Maret ;
- Bahwa saksi mengetahui Bhisma Kristiantoro Wijanarko adalah karyawan PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang didalam perkara ini sebagai Penggugat ;

halaman 13 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat yaitu Penggugat dituduh menggelapkan uang Perusahaan ;
- Bahwa Penggugat ke kantor absen tetapi tidak diberikan pekerjaan oleh karena itu Penggugat oleh karena itu akhirnya Penggugat dengan sendirinya tidak masuk bekerja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk dan absen informasi dari teman-teman yang ada di Kantor ;
- Bahwa saksi dengar informasi Penggugat dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak masuk kantor/tidak bekerja akan tetapi belum diberhentikan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah menerima surat PHK
- Bahwa waktu saksi masih bekerja Penggugat sebagai atas saksi ;
- Bahwa sekarang saksi menyatakan Risen dengan surat pengunduran diri, karena mendapatkan pekerjaan ditempat lain ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari teman-teman bahwa Penggugat dinon aktifkan karena dituduh menggelapkan uang Perusahaan ;
- Bahwa menurut informasi yang digelapkan oleh Penggugat adalah Bon Pengambilan Barang(BPB) dan Bon Pengambilan Uang (BPU) , Kwitansi pada saat melaksanakan iven-iven karaoke ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Perusahaan ada Peraturan, ada saksi apabila melanggar peraturan dan semua telah tercantum dalam perjanjian kerja ;

3. Saksi MUNAWAR MAHLIL,SE

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada PT.SURYA MUSTIKA NYUSANTARA sejal tahun 2013;
- Bahwa Penggugat bertugas sebagai Suvervaisor menyelenggarakan iven-iven (promosi music) ;
- Bahwa iven-iven dilaksanakan 3 s/d 4 kali dalam satu tahun ;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada iven ;
- Bahwa Penggugat bekerja gajinya dibayarkan per bulan, tap besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja terakhir sampai dengan awal tahun 2016 ;

halaman 14 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absen Penggugat terakhir Januari 2016 ;
- Bahwa Penggugat tidak diberhentikan bekerja ;
- Bahwa Penggugat tetap masuk kantor akan tetapi tidak diberikan pekerjaan ;
- Bahwa saksi di resen pindah ke Sumbawa ;
- Bahwa Penggugat tidak di PHK ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat tidak diberikan upah ;
- Bahwa Penggugat diduga menggelapkan uang Perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa ia tidak menerima gaji hanya tafsiran saksi saja karena akhir-akhir ini Penggugat tidak pernah terakir makan ;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan upah sejak September 2015;

4. Saksi R.HENGKY IRWANTO,SH

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja (Resen)sejak bulan JSeptember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Bhisma Kristiantoro Wijanarko adalah karyawan PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang didalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat yaitu sejak bulan September 2015 Bisma tidak diberikan upah
- Bahwa saksi dengar isu Bisma tidak diberikan upah karena ia menggelapkan uang Perusahaan ;
- Bahwa Penggugat berniat mengembalikan uang Perusahaan sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak di PHK/Non Job/tidak dipekerjakan ;;
- Bahwa Peraturan Perusahaan apabila masih menjadi Karyawan tetap gajinya dibayar ;
- Bahwa kurun waktu September Penggugat tidak masuk kantor setelah September saksi tidak tahu karena saksi sudah Risen pindah ke Bima ;

halaman 15 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari:

1. Surat Keputusan No. 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Surya Mustika Nusantara Sdr. Bhisma Kristiantoro Widjanorko NIK 13040575 Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Repräsentative, di AMC Mataram pada Departemen Operasional sebagai Karyawan Tetap dan Berlaku Efektif Mulai Tanggal 21 Juli 2013, Tanggal 4 April 2014 diberi Tanda T-1.
2. Uraian jabatan dan deskripsi pekerjaan diberi tanda T-2.
3. Peraturan perusahaan PT. Srya Mustika Nusantara tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 2015 diberi tanda T-3.
4. Daftar absensi penggugat terhitung dari bulan februari 2016 sampai dengan Juni 2016 diberi tanda T-4.
5. Ringkasan Inter Office Memorandum perihal ringkasan hasil pemeriksaan oprasional AMC Mataram tanggal 15 April 2015 diberi tanda T-5.
6. Surat pernyataan atas nama saudara Bhisma Kristiantoro Wijanarko (penggugat) tertanggal 2 Maret 2015 diberi tanda T-6.
7. BPU Marketing dan BPU Operational tanggungan Bhisma diberi tanda T-7.
8. Bon pengambilan dan pengembalian barang nomor 058420 atas nama Bhisma KW diambil tanggal 02/01/2015 diberi tanda T-8
9. Surat tanda penerimaan laporan nomor: STPL/110/III/2015/Sek Cakranegara atas nama Wikanto Pinardi tanggal 6 Maret 2015 diberi tanda T-9.
10. Surat Panggilan I Nomor 007/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 kepada Saudara Bhisma Kristiantoro WD, Diberi Tanda T-10
11. Surat Panggilan II Nomor 007/06/2016, tanggal 27 Juni 2016 Kepada Saudara Bhisma Kristiantoro WD, diberi Tanda T-11
12. Surat Peringatan III No. 021/06/2016, Kepada Sdr Bhisma Kristiantoro WD, diberi Tanda T-12
13. Surat penegasan status nomor: 027/06/2016 tanggal 15 Juli 2016 atas nama Bhisma Kristiantoro WD, diberi tanda T-13.
14. Formulir tindakan Personalia tertanggal 21 Juli 2016 tentang pengundur diri atas nama Bhisma Kristiantoro Widjanarko diberi tanda T-14

halaman 16 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti pengiriman surat kilat khusus kantor pos perusahaan kepada

Bhisma Kristiantoro WD tertanggal 1 Juli 2016 diberi tanda T-15

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan tergugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya kecuali T-6 setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menenrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FITRIANI

- Bahwa saksi adalah HRD/Personalia
- Bahwa permasalahan Penggugat karena tidak diberikan upah sejak Februari;
- Bahwa dinon aktifkan sejak Februari ;
- Bahwa Surat non aktif saksai tidak pernah lihat/tidak tau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 Penggugat ada permasalahan di bagian Marketing, karena ada dana iven Perusahaan yang diduga digelapkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa gaki Penggugat tidak dibayar.

2. Saksi EKO YULIANTO

- Bahwa saksi mengetahui Bhisma Kristiantoro Wijanarko adalah karyawan PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang didalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat Bisma tidak diberikan upah
- Bahwa Penggugat saat ini sudah diberhentikan bekerja pada PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang tanda tangan pemberhentian Direktur Perusahaan ;
- Bahwa yang berhentikan adalah dari Perusahaan.

3. Saksi YENI APRIANTI

- Bahwa saksi mengetahui Bhisma Kristiantoro Wijanarko adalah karyawan PT.SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang didalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat Bisma tidak diberikan upah;
- Bahwa bulan Februari saksi melihat Penggugat di kantor;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat absen/tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama ini Penggugat masuk/tidak ;
- Bahwa saksi kenal Pengugat sejak tahun 2012 ;

halaman 17 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila pegawai tidak masuk/mangkir dari pekerjaan lebih dari tiga hari ada sangsinya
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PHK/tidak;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Penggugat masuk / tidak masuk, sekali atau dua kali saksi pernah lihat Bisma masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Bisma (Penggugat) disidang hari ini.

Atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat dan kuasa tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa kuasa penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2016, sedangkan kuasa tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 6 September 2016.

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

1. Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Bahwa pihak tergugat telah menonaktifkan penggugat sejak tanggal 3 Februari 2015 dan tergugat tidak membayar upah penggugat. Tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja atau buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 menentukan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban yang biasanya diterima, yaitu berupa :Tunjangan Hari Raya tahun 2015, Upah selama proses sejak bulan Maret 2015 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,Upah selama proses untuk bulan Januari 2016 dan bulan-bulan selanjutnya sampai perkara perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2016.

halaman 18 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam hukum acara perdata hal 85 tahun 2004 menyatakan bahwa gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dari segi sistematika, di formulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
4. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan provisi yang diajukan oleh penggugat pada angka 3 maupun angka 5 sebenarnya sudah masuk dalam pokok perkara ini, yang masih harus dibuktikan oleh penggugat di persidangan dan oleh karena permohonan provisi yang diajukan penggugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka terhadap permohonan provisi dari penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa penggugat adalah karyawan/pekerja pada tergugat sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan surat ini dengan masa kerja 3 tahun dengan jabatan terakhir Consumer Marketing Reperentative, Nomor NIK. 1304575, Golongan IV status **KARYAWAN TETAP** di AMC Mataram pada Departemen Oprasional berlaku efektif mulai tanggal 21 Juli 2013 dan dengan gaji terakhir pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 3.364.583,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 Mei 2015 angka 2 menyatakan bahwa benar jabatan penggugat adalah

halaman 19 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Costumer Marketing Representative yang bertanggung jawab atas segala bentuk aktivitas marketing PT. Surya Mustika Nusantara termasuk perencanaan program marketing , pertanggungjawaban program marketing, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan kas marketing, pertanggungjawaban inventaris marketing, dan lain-lain menurut SOP dan Job description Customer Marketing Representative PT. Surya Mustika Nusantara.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 surat perjanjian kerja No. 001/INT-HRGA/SMN-MTR/SPK/IV/2013 antara Wikanto Pinardo dengan Bhisma Kristiantoro Widjanarko tertanggal 22 April 2013; P-4 Surat Keputusan No. 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Surya Mustika Nusantara Sdr. Bhisma Kristiantoro Widjanorko NIK 13040575 Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Reprensetative, di AMC Mataram pada Departemen Operasional sebagai Karyawan Tetap dan Berlaku Efektif Mulai Tanggal 21 Juli 2013, Tanggal 4 April 2014; T-1 Surat Keputusan No. 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Surya Mustika Nusantara Sdr. Bhisma Kristiantoro Widjanorko NIK 13040575 Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Reprensetative, di AMC Mataram pada Departemen Operasional sebagai Karyawan Tetap dan Berlaku Efektif Mulai Tanggal 21 Juli 2013, Tanggal 4 April 2014 dan berdasarkan keterangan para saksi penggugat: Wahyono Sulistiyo, Erishma Purbayani, Munawar Mahlil, SE, R. Hengky Irwanto, SH dan saksi tergugat: Fitriani, Eko Yulianto, Yeni Aprianti semuanya di bawah sumpah menyatakan bahwa benar penggugat bekerja pada tergugat (PT. Surya Mustika Nusantara). Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa benar ada hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat sehingga sangat beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan pada tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat angka 5 menyatakan bahwa tergugat telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Pebruari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/ buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitumnya angka 2 menyatakan tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat PT. Surya Mustika Nusantara adalah tidak sah.

halaman 20 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada satu sisi penggugat menyatakan telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Pebruari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/ buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja dan pada sisi lain dalam petitum angka 2 penggugat menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat PT. Surya Mustika Nusantara adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa apabila mendalilkan tergugat telah menonaktifkan penggugat sejak tanggal 3 Februari 2015 sejatinya hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat secara hukum belum putus dan apabila penggugat menyatakan PHK yang dilakukan tergugat batal demi hukum sejatinya telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa antara dalil penggugat angka 3 dengan petitum angka 2 adalah dalil yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam hukum Acara Perdata halaman 62 tahun 2006 menyatakn bahwa dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam hukum Acara Perdata halaman 36 tahun 1988 bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas kabur) yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret – 3 – 1987 bahwa gugatan yang dalilnya yang satu dengan yang lainn saling bertentangan adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang dalilnya yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena gugatan penggugat dalilnya saling bertentangan antara satu dengan lainnya termasuk gugatan yang dinyatakan kabur (obscuur liberl). Majelis berpendapat gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, oleh karena itu gugatan penggugat sangat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dan bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

halaman 21 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dari Penggugat kurang dari Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan pada negara.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, oleh kami: **MOTUR PANJAITAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN WENEN, S.H., M.H.** dan **PUTUT WIBISONO, S.E.** hakim-hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Senin, 19 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DRA. DESAK MADE WIRASNI, S.H.** panitera pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Hakim-hakim Ad Hoc PHI

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

I WAYAN WENEN, S.H., M.H.

MOTUR PANJAITAN, S.H.

ttd.

PUTUT WIBISONO, S.E.

Panitera Pengganti,

ttd.

DRA. DESAK MADE WIRASNI, S.H.

halaman 22 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat menyatakan Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

PANITERA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

LALU IHSAN, SH. MH.
NIP. 196312311986031040

Untuk Turunan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU IHSAN, SH. MH.
NIP. 196312311986031040

halaman 23 dari 23 Putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr